

EVALUASI KEMENDAGRI, INSPEKTORAT SULBAR SIAP BENAHI MCP



TEROPONG BMR

Inspektorat Jenderal Kemendagri kembali melakukan rapat evaluasi triwulan terhadap kinerja PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Kepala Inspektorat Sulawesi Barat M. Natsir turut mendampingi bersama sejumlah OPD lainnya. Natsir berkomitmen menindaklanjuti sejumlah catatan dalam evaluasi tersebut. Khususnya berkaitan dengan kinerja atas penyelenggaraan organisasi di Lingkup Pemprov Sulbar serta meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Natsir membeberkan, kinerja di bidang Pengawasan yang disoroti dalam rapat evaluasi ini adalah capaian MCP Sulbar di tahun 2022 yaitu 83 persen, sedangkan tahun 2023 turun menjadi 58 %. Sebagaimana dijelaskan oleh Inspektur M. Natsir bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh adanya OPD Pengampu yang tidak dapat memenuhi data dukung sesuai indikator penilaian dan adanya Keterlambatan proses verifikasi dari Kemendagri. Indikator yang masih sangat rendah adalah capaian indikator Perencanaan dan penganggaran, Perizinan dan Manajemen ASN.

Untuk memaksimalkan capaian nilai MCP Tahun 2024, pihaknya akan menyusun Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengelola MCP Tahun 2024, menyampaikan pedoman MCP kepada OPD pengampu sekaligus penandatanganan komitmen bersama untuk pemenuhan data dukung MCP Tahun 2024, dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian MCP secara berkala.

Natsir menutup bahwa Inspektorat harus menjadi lembaga yang dapat memberikan jaminan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/05/03/evaluasi-kemendagri-inspektorat-sulbar-siap-benahi-mcp/>, Evaluasi Kemendagri, Inspektorat Sulbar Siap Benahi MCP, 3 Mei 2024;
2. <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/natsir-kawal-pemerintahan-di-sulbar-dengan-pengawasan-yang-efektif/13687/inspektorat/inspektorat/46/>, Natsir; Tingkatkan Kinerja dengan Pengawasan Berkala, 2 Mei 2024.

Catatan:

1. *Monitoring Center for Prevention* atau yang lebih dikenal dengan MCP adalah media Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini;
2. Sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
 - a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
 - b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
 - f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang tersebut, Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.